

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 11 /Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/ TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

ABSTRAK

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2), ayat (3) dan 125 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bahwa ketentuan yang telah disebutkan dalam huruf a, diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015,

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 12/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Pedoman Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Pedoman Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi

Pemantau Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

CATATAN

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Mei 2015
 - Lampiran 11 Halaman